

**ANALISIS PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
PRODUK HALAL (BPJPH ) DALAM PENERBITAN  
SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF  
MAQASID SYARIAH  
( Studi Pada BPJPH di Kementerian Agama Provinsi Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Iqbal Bagas Putra  
NPM. 1951010370**



**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444H/ 2023 M**

**ANALISIS PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK  
HALAL (BPJPH ) DALAM PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL  
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH  
( Studi Pada BPJPH di Kementrian Agama Provinsi Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI  
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh:

***Iqbal Bagas Putra***

**NPM. 1951010370**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E.,M.Si

Pembimbing II : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM**

**NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1444 H/ 2023 M**

## ABSTRAK

Dengan meningkatnya perkembangan industri makanan, minuman, kosmetik, dan lainnya yang secara luas terjual bebas di pasarana tentunya harus di awas oleh negara agar keamanan dan kepastian hukum setiap warga negara di lindungu oleh negara sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk Halal . Masalah utama pada penelitian ini adalah mengenai pengajuan sertifikat Halal yang banyak terjadi di masyarakat dan sebagai pelaku usaha wajib untuk menerbitkan sertifikat halal atas produk usahanya, namun masyarakat masih memiliki kendala dalam proses pengajuan sertifikat Halal tersebut. Skrip ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis efektifitas, kendala, biaya dan perspektif maqasid syariah BPJPH Provinsi Lampung dalam sertifikasi Halal

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif *field research* dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara dan pelacakan dokumentasi. Analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tugas BPJPH di provinsi Lampung menyelenggarakan informasi sosialisasi, edukasi, pendampingan dan pengawasan produk Halal di pasaran yang beredar. Dalam perspektif maqasid syariah, mengamankan nilai kehidupan manusia, masyarakat, dan lingkungan terpenuhi. Sedangkan mengamankan diri manusia belum terpenuhi.

## **ABSTRACT**

*With the increasing development of the food, beverage, cosmetic and other industries which are widely sold freely in the market, of course the state must monitor it so that the security and legal certainty of every citizen is protected by the state in accordance with law number 33 of 2014 concerning guarantees for Halal products. . The main problem in this research is regarding the submission of Halal certificates which occur a lot in the community and as business actors it is mandatory to issue halal certificates for their business products, but the community still has problems in the process of applying for the Halal certificate. This script aims to research and analyze the effectiveness, constraints, costs and maqasid sharia perspectives of BPJPH Lampung Province in Halal certification*

*The type of research used is qualitative field research with data collection techniques in the form of interviews and documentation tracking. Data analysis includes data condensation, data presentation and drawing conclusions.*

*The results of this study indicate that the task of BPJPH in Lampung province is to organize information outreach, education, assistance and supervision of Halal products in the circulating market. In the perspective of maqasid sharia, securing the value of human life, society and the environment is fulfilled. While securing human self has not been fulfilled*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Bagas Putra

NPM : 1951010370

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal perspektif Maqasid syariah (Studi Kementerian Agama Provinsi Lampung)”. adalah benarbenar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Maret 2023



Iqbal Bagas Putra

NPM. 1951010370



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukavame, Bandar Lampung Telp 0721 703289*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah (Studi pada BPJPH di Kementerian Agama Provinsi Lampung)**

Nama : Iqbal Bagas putra  
NPM : 1951010370  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Heni Nozarita, S.E., M.Si**

**GustiKa Nurmalita S.E.I., M.Ek**

**NIP.196511201992032002**

**NIK. 2014080919890708133**

**Mengetahui**  
**Ketua Prodi Ekonomi Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**

**NIP. 198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.  
(0721) 703260*

**PENGESAHAN**

**Tim Penguji**

Skripsi dengan judul “Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH ) Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah ( Studi Pada BPJPH di Kementerian Agama Provinsi Lampung)” disusun oleh Iqbal Bagas Putra, NPM 1951010370, Program Studi Ekonomi Syariah. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :  
Kamis, 13 Juli 2023

**Ketua : A.Zuliansyah, S.Si.,M.M.** (.....)

**Sekretaris : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.** (.....)

**Penguji 1 : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I.** (.....)

**Penguji 2 : Gustika Nurmalia, S.E.I.,M.Ek.** (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. Tulus Surtanto, S.E., M.M., Akt., CA**

**NIP. 197009262008011008**

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الشرح/94: 5-6)

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

**(Surat al-Insyirah Ayat 5-6)**






## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'allamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikanku kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. ibuku tersayang Nurul Aini dan Ayahku Suroto yang selalu memberikan kesemangatan kepadaku dalam menempuh pendidikan hingga sarjana, mereka adalah orangtua yang selalu memberikan motivasi dan arahan. Kedua orangtuaku yang tak kenal lelah berjuang demi kesuksesanku dan yang selalu mendoakan disetiap langkahku menuju titik keberhasilan. Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaku sebagai rasa terimakasihku.
2. Kakakku Anggi Tia Suryani dia adalah kakakku yang saya banggakan dan adik saya Renaldy Setiawan, Sella Marsela dan Selly Marsel
3. Riska Iriana Putri S.Hum yang sudah menemani proses mengerjakan skripsi.
4. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Iqbal Bagas Putra, dikenal dengan sapaan BAGAS, adalah buah hati dari Bapak Suroti dan Ibu Nurul Aini, penulis dilahirkan pada tanggal 26 Desember 2000 di Desa Batu Kramat Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Penulis mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Batu Kramat dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gisting dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Gisting dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (Ekonomi Syariah). Melalui jalur Ujian Mandiri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN).



## KATA PENGANTAR

*Assalamualikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah (Studi Pad Kementrian Agama Provinsi Lampung). dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tinggimnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khuss penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Wan Jamaluddin Z,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Bapak Prof. Dr.Tulus Suryanto,MM.,Akt,CA Selaku dekan fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
3. Ibu Dr.Erike Anggraini.,MESy selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Muhammad Kurniawan., ME Sy selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Ibu Dr.Hj.Heni Noviarita,S.E.,M.Si selaku pembimbing 1 dan Ibu Gustika Nurmalia,S.E.I.,M.Si selaku pembimbing 2 yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga

- skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan,
  6. Kepala serta Staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
  7. Teman-teman seperjuanganku Ekonomi Syariah Angkatan . 2019. Khususnya para sahabat seperti keluarga kelas E angkatan 2019, yang telah membantu, mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan sripsi ini, serta memberikan warna, cinta dan tawa dan pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
  8. Sahabat-Sahabat yang telah menemaniku ( Fatih Helmi, Yusuf Nurfalah, Ahmad Rofik, Kelvin Ramadhan, Juwita, Leni, Isni, Yoga, Hendra, Luluk). Sahabat yang selalu sabar membantu persekripsianku (Rizki Arif Putra) teman-teman dekatku yang selalu membantu dan mendukungku ( intan, Nurul, Nadila). Teman satu kosan (Irfan Hariyadi dan Iqbal Pria Wardanu). Serta pihak lain yang telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini terimakasih atas segala bantuannya.
  9. Kementerian Agama Provinsi Lampung yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
  10. Alamameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala daro yang Maha Kuasa Allah SWT.  
Walaikumsalam, Wr.Wb

Bandar Lampung, 23 Maret 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Halal dan Haram .....	15
1. Pengertian Halal dan Haram .....	15
2. Halal dan Haram, Didalam Al-Qur'an.....	18
3. Kriteria Produk Halal .....	21
B. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	23
1. Pengertian BPJPH .....	23
2. Tugas Dan Wewenang .....	25
3. Visi Dan Misi .....	27
C. Sertifikasi Produk Halal .....	27
1. Pengertian Sertifikasi Halal .....	27
2. Urgensi Sertifikasi Halal .....	29

3. Masa Berlaku Sertifikasi Halal.....	30
4. Produk wajib Bersertifikasi Halal.....	31
D. Maqasid Syariah.....	32

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah BPJPH di Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung.....	37
2. Tugas dan wewenang BPJPH di kementerian agama provinsi Lampung .....	38
3. Struktur Kepengurusan BPJPH di dalam Kementerian Agama Provinsi Lampung .....	38
B. Penyejian Fakta Data Penelitian .....	40
1. Peran BPJPH dalam Proses Penerbitan sertifikasi Halal .....	40
2. Kendala Yang di Hadapi BPJPH.....	43
3. Biaya Sertifikasi Halal.....	45
C. Sertifikasi Halal BPJPH Perspektif Maqasid Syariah .....	46
1. Mengamankan nilai kehidupan manusia .....	47
2. Mengamankan Diri Manusia .....	49
3. Mengamankan Masyarakat.....	50
4. Mengamankan Likungan.....	51
5. Mengamankan Harta .....	52

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Pelaksanaa Tugas BPJPH Provinsi Lampung.....	55
B. Analisis kendala BPJPH provinsi Lampung .....	57
C. Analisis sertifikasi halal perpektif maqasid syariah.....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini terlebih dahulu penulis akan mengemukakan Penegasan Judul dengan memberikan pengertian-pengertian sehingga dapat menghindarkan perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap pokok permasalahan ini. Adapun Judul Skripsi adalah: “Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah (Studi pada BPJPH di Kementerian Agama Provinsi Lampung)

Badan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal berdasarkan ketentuan undang-undang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, melakukan pembinaan auditor halal, edukasi, dan publikasi produk halal. Dengan dibentuknya BPJPH, maka kewenangan atas sertifikasi bukan lagi menjadi tanggung jawab Lembaga Kajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmatika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan MUI<sup>1</sup>

Sertifikasi halal terdapat dari dua kata yaitu “sertifikasi” dan “halal”. Sertifikasi sendiri adalah sebuah proses untuk memperoleh sertifikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “Sertifikat” adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian<sup>2</sup>

Sertifikasi Halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengonsumsi suatu produk. Sertifikasi diberlakukan guna memberikan jaminan kepada

---

<sup>1</sup> Khairuddin and Muhammad Zaki, “PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan,” *Asas* 13, no. 1 (2014): 101–121.

<sup>2</sup> Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Sopa, “Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika” (Gaung Persada Press Group (GP Press), Jakarta, 2013).

masyarakat, bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada. Sedangkan halal berarti segala sesuatu yang dibenarkan dan tidak dilarang menurut syari'at Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi halal adalah salah satu standar dan kriteria yang dibuat untuk melindungi konsumen pada khususnya konsumen muslim dari produk pangan yang berbahaya serta mengandung zat haram.

Maqashid syariah merupakan bagian dari tasawuf Islam (Islamic Worldview), yang dimaksudkan tasawuf ini adalah cara pandang, gambaran atau sikap mental terhadap segala sesuatu berdasarkan nilai Islam. Pemahaman tentang suatu perkara yang meliputi aspek tauhid terhadap Allah sebagai Pencipta dan manusia sebagai hamba dan Khalifah Allah, yang terbangun dari bukti-bukti akal (aqli) dan bukti-bukti naqli (Al-Qur'an dan Hadis)<sup>3</sup> maqashid syariah meliputi berbagai macam Aspek seperti yang dikenalkan oleh Asy-Syatibi melalui ad-dharuriyah al-khamsa yang meliputi menjaga agama ( hifdzu ad-din), nyawa ( hifdz an-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz an-nasl) dan harta (hifdz al-maal). Akan tetapi, seharusnya maqashid syari'ah akan terus berkembang sesuai dengan tantangan zamannya, untuk memenuhi kebutuhan manusia akan setiap perkembangan teknologi ataupun kebutuhan manusia yang bersifat inovatif dan dinamis.

## **B. Latar belakang Masalah**

Indonesia menduduki peringkat nomor satu dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, walaupun negara Indonesia letaknya jauh dari negara Arab. Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia.<sup>4</sup> Dengan begitu jaminan atas produk halal merupakan

---

<sup>3</sup> Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 91–97.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, 2022.  
<https://web.archive.org/web/20200903221250/https://data.kemenag.go.id/agamadashb>



hal penting untuk masyarakat karena merupakan konsumen terbesar atau mayoritas di Indonesia dan menjadi target impor perdagangan dari negara-negara lain, baik makanan, minuman, dan obat-obatan.

Sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia antara lain makanan dan minuman, pariwisata, fashion, media dan rekreasi, farmasi dan kosmetik, serta keuangan syariah<sup>5</sup> Dengan populasi salah satu populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi pengembang industri halal. Sektor makanan merupakan industri dengan pendapatan terbesar dan diprediksi akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap produk halal yang dikonsumsi<sup>6</sup>

Lebih dari itu, Jaminan Produk Halal dapat memberikan keuntungan bagi produsen guna meningkatkan penjualan. Seperti yang kita ketahui, mencari konsumen halal di Indonesia sangatlah mudah. Sehingga jika produk tersebut telah memenuhi unsur kehalalannya maka secara otomatis akan menarik minat konsumen muslim untuk membelinya hal ini membuktikan bahwa Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dalam ekonomi syariah, tidak hanya karena jumlah konsumsi produk halal terbesar tetapi juga kontribusi inovasi dalam industri ekonomi syariah, yaitu makanan, fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan, media, dan industri rekreasi<sup>7</sup>

Bagi muslim, lambang halal menunjukkan produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah sehingga layak dikonsumsi. Tetapi bagi non-muslim, logo halal ini mewakili tanda kebersihan, kualitas, kemurnian dan keamanan. *Value chain* atau biasa dikenal dengan rantai nilai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan

---

board/statistik/umat.

<sup>5</sup> Ferry Khusnul Mubarak and Muhammad Khoirul Imam, "Halal Industry in Indonesia; Challenges and Opportunities," *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (2020): 55–64.

<sup>6</sup> Mutiah Khaira Sihotang and Hasanah Hasanah, "Islamic Banking Strategy In Facing The New Normal Era During The Covid 19," in *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies*,

<sup>7</sup> Ibid.

produk atau jasa.<sup>8</sup>

Memperhatikan halal dan haram menjadi krusial bagi setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupan, sebab hal ini merupakan perintah Allah kepada hambanya untuk mengkonsumsi sesuatu dengan yang halal seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat al-Māidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

(المائدة/5: 88)

“ dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” ( Q.S. Al-Mā'idah (5): 88).

Sebagai seorang muslim yang membutuhkan jaminan atas apa saja yang ia konsumsi, jaminan tersebut ialah makanan dan minuman yang dikonsumsi sudah dijamin halal oleh badan yang berwenang. Mengkonsumsi produk halal merupakan salah satu bentuk menjalankan agama dan merupakan hak setiap individu, masyarakat yang beragama islam harus memilih produk yang sudah dipastikan kehalalannya oleh badan yang berwenang. Banyak produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal, walaupun pelaku usaha yang mengeluarkannya sudah menyatakan halal<sup>9</sup>

Sertifikasi halal adalah suatu upaya pemerintah dalam menentukan standar dan kriteria khusus terhadap produk pangan yang beredar di Indonesia. Saat ini sertifikasi halal tidak hanya sebatas sebuah bentuk perlindungan terhadap pemakaian suatu produk dari dzat halal atau haram yang terkandung di dalamnya. Namun kini sertifikasi halal adalah suatu perlindungan bagi masyarakat akan produk yang beredar dipasaran, terutama apabila produk tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen yang

---

<sup>8</sup> Pratiwi Subianto, “Rantai Nilai Dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal,” in *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2019, 141–146.

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: PT Rajawali Press, 2013),

menggunakan produknya.

Maka dalam hal ini negara bertindak sebagai pengawas dengan menjadikan sertifikasi sebagai sarana yang diwajibkan kepada pengusaha. Dikeluarkannya sertifikasi halal berarti memberikan kepastian mengenai jaminan produk halal bagi konsumen. Walaupun peredaran produk pangan yang dipasarkan di Indonesia baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri telah memiliki kriteria tertentu dalam standarisasi kesehatan maupun kehalalannya.

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai halal atau tidaknya suatu produk dilihat dari label halal yang didapatkan berdasarkan sertifikat halal, yaitu fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui proses penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa Halal (LPH), dan diterbitkan oleh badan penyelenggara jaminan produk Halal (BPJPH)<sup>10</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada hari Rabu, 11 Oktober 2017. BPJPH merupakan badan baru di Kementerian Agama yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Keberadaannya berada di bawah Menteri Agama dan bertanggung jawab kepada menteri juga. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal

Berdasarkan kewenangan atributif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 tersebut, BPJPH merupakan satu satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia. Dengan demikian maka proses sertifikasi produk halal tidak lagi berada di bawah kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

BPJPH berdasarkan ketentuan undang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi

---

<sup>10</sup> h. amrullah kamsari. *mekanisme pengajuan sertifikasi halal dan fasilitas halal bagi umk*

produk halal impor, melakukan pembinaan auditor halal, edukasi, dan publikasi produk halal.<sup>11</sup>

Namun di sisi lain, pengamat ekonomi syariah dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyayangkan posisi Indonesia sebagai produsen barang halal masih di bawah negara-negara yang notabene non-Muslim. Dengan kata lain, Indonesia belum mampu menangkap potensi pasar industri halal khususnya di dalam negeri<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai proses pendaftaran sertifikasi halal yang di rasakan oleh pelaku usaha masih kesulitan dalam mendapatkan informasi pendaftaran maupun akses yang harus di lakukan dalam mendaftarkan produk usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dan juga untuk menjelaskan lebih rinci mengenai efektifitas BPJPH yang merupakan badan baru yang menerbitkan serifikasi halal untuk masyarakat indonesia di bawah Kementerian Agama, Karena saat masyarakat mengkonsumsi produk halal dan pelaku usaha mengeluarkan produk halal banyak yang beranggapan bahwa serifikasi halal masih di pegang oleh LPPOM MUI. Oleh karena itu judul yang akan peneliti teliti adalah **“Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah (studi pada BPJPH di Kementerian Agama Provinsi Lampung)”**

### C. Identifikasi Dan Batasan Penelitian

#### 1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka terdapat beberapa idntifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Kendala yang dihadapi BPJPH sebagai hukum baru dalam menerbitkan sertifikasi halal
- b. Kesulitan UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal

---

<sup>11</sup> Khairuddin and Zaki, “PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan.”

<sup>12</sup> Michael Marks et al., “Transmission of COVID-19 in 282 Clusters in Catalonia, Spain: A Cohort Study,” *The Lancet Infectious Diseases* 21, no. 5 (2021): 629–636.

## 2. Pembatasan Masalah

- a. BPJPH adalah salah satu unsur pendukung di kementerian agama republik indonesia yang berad dibawah dan yang bertanggung jawab kepada Kementerian agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peeraturan perundang-undangan.
- b. Penelitian ini dibatasi untuk sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJP) Provinsi Lampung

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peran BPJPH Provinsi Lampung dalam menerbitkan sertifikat halal ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BPJPH Provinsi Lampung dalam pelaksanaan sertifikat halal ?
3. Bagaimana sertifikasi halal BPJPH Provinsi Lampung dalam perspektif maqāsid syariah?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui dan Analisis Pelaksanaa Tugas BPJPH Provinsi Lampung
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi BPJPH Provinsi Lampung dalam menerbitkan sertifikat halal
3. Untuk menganalisis perspektif maqāsid syariah dalam memandang sertifikasi halal yang diterapkan BPJPH di Provinsi Lampung.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dasar referensi dan acuan bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk

melaksanakan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian serta menambah wawasan penulis agar berpikir secara kritis dan sistematis
- b. Bagi pembaca, khususnya masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan gaya hidup berbasis digital terhadap perilaku konsumtif generasi milenial. Dan sebagai bahan masukan agar dapat mengevaluasi barang yang akan konsumsi baik bagi personal maupun bagi yang lainnya.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Khairuddin, Muhammad Zaki “Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (Lppom) Mui Pusat”<sup>13</sup> Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah: Pertama, secara normatif Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah siap dalam mengimplementasikan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kedua, terdapat dua implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang melakukan sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yakni implikasi positif yang ditandai dengan kuatnya ketentuan terkait sertifikasi produk halal, dan implikasi negatif masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan proses sertifikasi produk halal tersebut. Ketiga, kesiapan SDM, pemanfaatan teknologi informasi, birokrasi dan komunikasi antar institusi terkait, serta pemahaman masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi dalam implementasikan UU

---

<sup>13</sup> Khairuddin and Zaki, “PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan.”(jurnal)

Nomor 33 Tahun 2014.

2. Syarif Nurdin<sup>14</sup> “Sertifikasi Produk Halal Oleh Bpjjh Diy Dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah” Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah: Secara umum model sertifikasi halal BPJPH DIY dalam penyelenggaraan sertifikasi halal berwenang dalam melakukan proses penerimaan registrasi dan menerbitkan sertifikat halal. Sedangkan standarisasi halal saat ini masih merujuk pada system jaminan halal LPPOM MUI. Sementara standar biaya sertifikasi halal belum ada mengingat belum keluarnya PMK yang mengatur hal tersebut. Namun untuk usaha yang masuk dalam kategori UMK biaya akan ditanggung oleh Negara. Meskipun demikian, pelaku usaha tetap membayar di pos rekening LPH (LPPOM MUI) akibat pemberlakuan dua pos rekening.
3. Leni Yuliana , Aris Risdiana<sup>15</sup> “Pengambilan Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (Lppom Mui) Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal” Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah: Pengambilan keputusan sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI DIY bersifat semi otonom. Karena pengambilan keputusan pada proses sertifikasi halal dilakukan oleh dua pihak, yaitu LPPOM MUI DIY dan MUI DIY. LPPOM MUI DIY memiliki kewenangan untuk meneliti, menganalisa, dan memutuskan produk-produk yang aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi syariat Islam. Namun, keputusan ini belum final sampai ada legalitas dari MUI DIY melalui sidang komisi fatwa. Karena pada lembar sertifikat halal juga mengatasnamakan MUI DIY bukan LPPOM MUI DIY. Hal ini membuktikan sebagai lembaga bentukan MUI DIY pengambilan keputusan yang dilakukan oleh LPPOM MUI DIY tidak dapat berdiri sendiri. Meskipun memiliki wewenang

---

<sup>14</sup>Syarif Nurdin “Sertifikasi Produk Halal Oleh Bpjjh Diy Dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah”(tesis)

<sup>15</sup> Leni Yuliana, Aris Risdiana “Pengambilan Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (Lppom Mui) Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal”(jurnal)

membuat kebijakan organisasi, tetapi tetap memiliki garis instruksi dan koordinasi dengan MUI DIY.

4. Ana Mufidah<sup>16</sup> yang meneliti tentang “Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal”, diperoleh kesimpulan bawasanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 menunjukkan perkembangan positif tentang jaminan produk halal di Indonesia dan perubahan kewenangan sertifikasi halal dari MUI sebagai pemegang otoritas awal kepada Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH sebagai lembaga pemerintah.
5. Bintang Dzumiroh Ariny<sup>17</sup> yang meneliti tentang “dampak positif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia,” diperoleh kesimpulan bahwa pembentukan Undang-Undang ini tidak terlepas pada faktor filosofis pembukaan UUD 1945, ayat-ayat al-Qur’an, kemudian umat Muslim sebagai konsumen terbesar yang memiliki hak konstitusi untuk mengonsumsi produk sesuai dengan syariat Islam. Pasca jaminan UU jaminan produk halal bahwa sertifikat halal bersifat wajib bagi pelaku usaha, BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem jaminan produk halal, dan adanya anggaran dari APBN maupun APBD untuk pelaksanaan sertifikasi halal.

Dari berbagai penelitian di atas terdapat Perbedaan dengan penelitian ini di antaranya teori yang di gunakan, lokasi penelitian ini di lakukan di BPJPH Provinsi Lampung dengan fokus penelitian peran, kendala, dan perspektif maqasid sayriah.

---

<sup>16</sup> Ana Mufidah “Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Ri Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (2017).(tesis)

<sup>17</sup> bintang dzumiroh arini, “dampak positif undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di indonesia”, (jakarta: uin syarif hidayatullah, 2019) (tesis)



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan memakai penelitian lapangan (Field Research). yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian).
- b. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berusaha memaparkan berdasarkan fakta yang ada serta menelusuri segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Metode deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori bukan untuk menguji teori metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat.<sup>18</sup>

### 2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer didapatkan dari lembaga penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait di BPJPH, yaitu PNS yang bekerja di lingkungan BPJPH.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder diperoleh dari literatur-literature yang terkait dengan data yang diperlukan penulis, data tersebut berupa buku, jurnal, artikel, majalah, dokumen yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti.

---

<sup>18</sup> Sitti Astika Yusuf and Uswatun Khasanah, "Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian", Metode Penelitian Ekonomi Syariah, (2019).

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit objek yang diteliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan.<sup>19</sup> Dapat disimpulkan bahwa populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian. Disini yang menjadi populasi penelitian adalah semua berjumlah (5) anggota kepengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Lampung

#### b. Sampel

penelitian. Dapat dikatakan juga bahwa sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel merupakan bagian dari orang populasi. Metode yang dipakai oleh peneliti sendiri dalam pengambilan sampel yakni dengan teknik *judgement sampling* atau *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel secara purposive merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Adapun kriteria atau ciri-ciri yang penulis tentukan adalah :

1. Kepengurusan yang paling mengetahui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Lampung
2. Pengurus yang berhubungan dengan sertifikasi Halal
3. Telah bekerja aktif di badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH)

Berdasarkan kriteria diatas maka keseluruhan sample yang mewakili berjumlah 3 (Tiga) orang pengurus Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Lampung

### 4. Metode Penelitian

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data

---

<sup>19</sup> Prof Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)", Bandung: Alfabeta, Vol. 28, (2015),

yang paling utama dalam penelitian kualitatif.<sup>20</sup> Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi dilakukan untuk pembuktian terhadap informasi yang diberikan dengan fakta di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang di wawancarai secara langsung.<sup>21</sup> Wawancara dilakukan penulis dengan berbagai pihak yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti guna mengumpulkan data-data secara maksimal. Dan penulis terlebih dahulu menentukan beberapa informan kunci sebagai data. Informan kunci yaitu orang yang dianggap lebih mengerti dan mengetahui serta memahami pokok permasalahan yang akan diteliti, informan kunci

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya disusun oleh seseorang atau lembaga, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>22</sup> Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggunakan data atau dokumen tertulis lainnya. Semua data itu dipilah dan dikualifikasi berdasarkan jenisnya, karena itu merupakan data primer yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penggunaan dokumentasi diperlukan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data.

## 5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah

---

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi", 2007.

<sup>21</sup> A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Prenada Media, 2016).

<sup>22</sup> tanjung jabung timur et al., "afifuddin, saebani.(2012). metodologi penelitian kualitatif. bandung: pustaka setia. alloy s, dkk.(2008). keberagaman subsuku dan bahasa dayak. institut dayakologi. alwi, h. dkk.(2014). tata bahasa indonesia. jakarta: balai pustaka", jurnal eltronik fakultas sastra universitas sam ratulangi,

selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik koperatif, penulis membandingkan kondisi obyektif di lapangan dengan kondisi yang ideal (teoritis). Kemudian langkah selanjutnya adalah penulis mengambil sebuah kesimpulan, kesimpulan yang ada merupakan jawaban dari permasalahan pada rumusan masalah, dalam hal ini kesimpulan yang diambil sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang sertifikasi halal dalam pengawasan.

## I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini ditulis berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan terbagi menjadi lima bab. Sistematika penelitian ini dibuat agar memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian dan juga untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Sistematika penelitian penelitian adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama**, merupakan penjelasan awal mengenai penelitian ini yang terdiri atas Penegasan Judul, latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab Kedua**, dijelaskan mengenai Landasan teori Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal (BPJPH) sertifikat halal yang menjelaskan kerangka teori.

**Bab Ketiga**, dijelaskan mengenai tinjauan umum lembaga yang melaksanakan jaminan produk halal di indonesia yang menjelaskan mengenai BPJPH, sejarah kementrian agama provinsi lampung, peran masing-masing badan hukum dalam menerbitkan sertifikat halal dan pandangan maqasid syariah dalam penerbitan sertifikasi Halal .

**Bab Keempat**, merupakan penjelasan hasil dari penelitian yang menjelaskan mengenai kendala dan efektivitas BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal untuk masyarakat.

**Bab Kelima**, dijelaskan mengenai penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan mewawancarai langsung Pejabat BPJPH di Kementerian Agama Provinsi Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Secara umum tugas BPJPH di Provinsi Lampung berwenang menyusun program kerja dalam penyelenggaraan sertifikasi Halal menyelenggarakan informasi sosialisasi, edukasi, dan pendampingan di tingkatan provinsi dan kabupaten / kota. Melakukan pendataan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan perencanaan fasilitas sertifikasi Halal
2. Dalam pelaksanaan tugas sertifikasi Halal di Provinsi Lampung tentunya di lakukan berjalan belum efektif karena belum adanya kepengurusan BPJPH resmi di tingkat Provinsi Lampung, masih minimnya pegawai yang menangani proses sosialisasi, edukasi dalam penyebaran informasi kepada pihak pelaku usaha, minimnya anggaran yang di sediakan juga berpengaruh terhadap kinerja karena dengan sedikitnya anggaran maka sedikit juga pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang di lakukan
3. Tinjauan perspektif maqasid syariah pada BPJPH Provinsi Lampung terdiri dari lima tujuan penjaagan, Mengamankan nilai kehidupan manusia dengan menjamin ketersediaan produk Halal. Tujuan ke dua, mengamankan diri manusia. Yakni sosialisasi, pendampingan dan edukasi dalam proses pendaftaran lebelisasi Halal. Tujuan ketiga mengamankan masyarakat, dengan mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas melalui jaminan konsumsi produk Halal. Tujuan ke empat, Mengamankan lingkungan memperhatikan dampak ekologi bagi warga sekitar dan keberlangsungan bumi, dan kelima menjaga harta di laukan dengan meringankan biaya secara gratis proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil UMKM dalam mendapatkan informasi dan pendaftaran sertifikasi Halal

di Provinsi Lampung

## **B. Saran**

Berdasarkan data yang udah di jelaskan di atas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada kementerian agama provinsi Lampung seharusnya sudah memiliki badan kepengurusan BPJPH sendiri yang sudah terpisah tida sebatas tugas tambahan
2. Kepada kementerian agama provinsi Lampung di bawah kepengurusan BPJPH seharusnya sudah memili badan penanganan LPH yang sudan terakreditasi
3. Kepada kepengurusan BPJPH sebaiknya terus meningkatkan kinerja dalam proses sosialisasi, edukasi, dan pendampingan tentang sertifikasi Halal
4. Upaya peningkatan pelayanan berbasis online
5. Untuk masyarakat muslim Indonesia di harapkan bisa ikut serta mendukung BPJPH sebagai lembaga baru dalam proses penerbitan sertifikasi Halal



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, T. (2012). Dan Francis Tantri. *Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajawali Pers.*
- Aliyudin, A. (2022). *Peran Mui Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang No 33 Tahun 2014 (Studi Pada Mui Provinsi Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Amalsyah, A. (2015). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Kalender Di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya).
- Amini, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami. *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(2), 1-14.
- Bintan Dzumiroh Arini, “*Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia*”, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2019)
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Dan, L. P. P. O. O., & Indonesia, M. U. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lppom–Mui. *Jakarta: Lppom-Mui.*
- Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung 2023
- Es, M. R. E. M. R. (2022). Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Hukum Kaidah:*

*Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(1), 65-81.

Es, M. R. E. M. R. (2022). Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(1), 65-81.

Fitri, Y. Y., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Laju Perkembangan Industri Produk Makanan Dan Minuman Halal Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 122-129.

Gunawan, E. (2014). Relasi Agama Dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam). *Al-Hikmah Journal For Religious Studies*, 15(2), 185-200.

Hamidah, F. R. *Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *Adil: Jurnal Hukum*, 10(1).

Indonesia, H. C. I. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Uu Halal) Menyatakan Bahwa Semua Produk Yang Beredar Di Indonesia Harus Bersertifikasi Halal. Undang-Undang Ini Mulai Diterapkan Secara Resmi Dan Bertahap Pada 17 Oktober 2019, Sejak Disahkan Pada 17 Oktober 2014. Hal Ini Merupakan Bukti Perlindungan Pemerintah Atas Konsumen Muslim Sekaligus*, 68.

Kamsari, A. (2019). Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal Dan Fasilitasi Halal Bagi Umk. *Jakarta, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*.

Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian,



Obat-Obatan Dan Kosmetika (Lppom) Mui Pusat. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 101-121.

Makanan, K. B. P. O. D. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

Marks, M., Millat-Martinez, P., Ouchi, D., H Roberts, C., Alemany, A., Corbacho-Monné, M., ... & Mitjà, O. (2021). Transmission Of Covid-19 In 282 Clusters In Catalonia, Spain: A Cohort Study. *The Lancet Infectious Diseases*, 21(5), 629-636.

Miru, A. (2013). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia.

Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.

Mubarak, F. K., & Imam, M. K. (2020). Halal Industry In Indonesia; Challenges And Opportunities. *Journal Of Digital Marketing And Halal Industry*, 2(1), 55-64.

Mufidah, A. (2017). *Kewenangan Kementerian Agama Dan Mui Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Munawwir, A. W. (1984). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta.

Nasional, B. P. H. Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal.

Ni'am, M. A. (2016). Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*.

Rohamah, S., Bahruddin, M., & Noviarita, H. (2021). Pengaruh Labelisasi Halal Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim Pada Produk Kosmetik. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 593-603.

- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.
- Sihotang, M. K., & Hasanah, H. (2021, February). Islamic Banking Strategy In Facing The New Normal Era During The Covid 19. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 479-485).
- Sopa, S. H. M. U. I. (2013). Studi Atas Fatwa Halal Mui Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika.
- Subianto, P. (2019). Rantai Nilai Dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal. In *Proceeding Of Conference On Islamic Management, Accounting, And Economics* (Pp. 141-146).
- Sugiyono, P. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). *Bandung: Alfabeta*, 28, 1-12.
- Sukandar, H. A. (2020). Ketentuan Regulasi Halal Dalam Penyelenggaraan Jph Di Indonesia. *Dikutip Dari [https://www. Halal. Go. Id](https://www.halal.go.id), Diakses Pada Hari Kamis Tanggal, 11*.
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law And Justice*, 3(2), 91-97.
- Utari, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Industri Halal Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 87-98.
- Yaqub, A. M. (2009). *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Pustaka Firdaus.
- Yuliana, L., & Risdiana, A. (2018). Pengambilan Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (Lppom Mui) Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal. *Jurnal Md Or Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 101-112.

- Yusdani, M. A. (2020). Sertifikasi Produk Halal Oleh Bpjp Diy Dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 80, 1-23.

